# PERANAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SYARIF MUKHTAR**

**02011281823218**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**INDRALAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SYARIF MUKHTAR
NIM : 02011281823218
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERANAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2022

Mengesahkan:

**Pembimbing Utama,**

**Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.**
**NIP: 195806081985112001**

**Pembimbing Pembantu,**

**Dian Afrilia, S.H., M.H**
**NIP: 198204132015042003**

Mengetahui
**Dekan Fakultas Hukum,**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**
**NIP: 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Syarif Mukhtar |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011281823218 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Jakarta, 08 April 1999 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Perdata |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2022

Syarif Mukhtar
NIM. 02011281823218

## MOTTO

- **Man jadda wajada – "Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil"**
- **Lakukan Usaha Semaksimal mungkin dan berani mencoba setiap ada kesempatan, masalah hasil kita serahkan kepada ALLAH SWT**
- **Khoirunnas anfa'uhum linnas – "Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain"**
- **" Dreams Don't Work Unless You Do"**
- **"Never give up in all conditions, because there is ALLAH SWT who will be there at all times for his servants**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

- **Allah SWT**
- **Agamaku**
- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Keluargaku Tercinta**
- **Sahabat dan Teman-Temanku**
- **Guru dan Dosenku Tercinta**
- **Almamater FH UNSRI**
- **Kampusku Universitas Sriwijaya**
- **Bangsa dan Negara Tercinta Indonesia**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya di hari kiamat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Devi Hendra dan Yeni Cerahmawarti, yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan. Semoga kelak anakmu dapat menjadi orang yang membanggakan bagi Agama, Nusa dan Bangsa serta dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat;
2. Adik-adikku, Wafa Zahidah dan Zulfan Ammarulhaq yang sangat saya sayangi dan cintai, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
3. Keluarga Besar Soedarjo dan Nenek Yurniza, yang selalu mendukung dan Mendoakan cucumu sampai ketahap ini serta Pakde, Bude, Om dan semua sepupu yang selalu support sampai saat ini;

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata;
10. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang lebih baik selama menjadi mahasiswa;
13. Bapak dan Ibu Dosen di bidang Perdata, yang selalu mensuport selama berkuliah dan memberikan kesempatan serta pengalaman berharga selama penulis berkuliah;

14. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat;
15. Seluruh staff tata usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
16. Teruntuk sobat sepermainan masa kecil Kobak Squad yang selalu memberikan support dan masukan ;
17. Teruntuk Para Kakak tingkat yang selayaknya tutorku selama berkuliah, Kak Dera, Kak Willy, Kak Murti, Kak Faruq dan Kakak BAKTINUSA lainya yang selalu mensuport dan mengarahkan adekmu ini menjadi Mahasiswa yang luar biasa;
18. Teruntuk sahabatku Bancet Squad, Fahmi, Kholil, Reynaldi, Ferdian, Surya, Hafid, Panji, Frendy, Riswan, Azhari, Ariq yang selalu menemani kisah hidupku suka dan duka sejak awal aku menginjakan kaki di Kampus Universitas Sriwijaya ;
19. Teruntuk Hima Bajaj, rekan" seperjuangan Seaderah Riko, Fahry, fitri, dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, kalian selalu menemani di tanah rantau dan juga di jabodetabek menjalani lika liku dunia perkuliahan selama di UNSRI;
20. Teruntuk sahabat seperjuangan di kampus Merah Anjas, Arya, Reza, Aldi, Naufal, Refly, dan masih banyak teman-teman kampus merah yang tidak

bisa disebutkan satu persatu yang telah membersamai dari awal perkuliahan sampai akhir;

21. Kepada keluarga BEM FH Kabinet Rakyat yg memberikan ilmu bermanfaat dan pengalaman yang luar biasa pada saat Mahasiswa Baru, dan juga terbentuknya keluarga baru di Kampus Merah.
22. Kepada Badan Organisasi Lembaga Dakwah Fakultas RAMAH FH UNSR, kalian adalah keluarga yang sangat luar biasa, selalu meriminder diri kearah yang lebih baik dan positif, selalu memberikan girah untuk menebar dakwan, serta telah mempercayakan amanah sebagai Kepala Departemen Keilmuan pada Organisasi ini;
23. Kepada Organisasi LAWCUS FH Unsri, yang selalu memotivasi diri ini untuk selalu berprestasi dan juga bisa mengispirasi banyak orang;
24. Kepada Organisasi Asian Law Student Association (ALSA LC UNSRI) yang selalu mengajarkan bagaimana menjadi seorang mahasiswa hukum sebenarnya dan mendidik diri ini untuk siap berkarir sesuai dengan bidang hukum, memberikan kesempatan untuk mendapat ilmu dan pengalaman di bidang hukum baik di tingkat nasional dan internasional;
25. Kepada Organisasi Olympus, terimakasih 1 tahun pengalamannya di dunia Olahraga terkhusus Futsal dan Sepakbola, sudah mempercayakan diri ini mewakili fakultas untuk mengikuti beberapa turnamen sepakbola dan Futsal;
26. Kepada BEM KM UNSRI 2019 Kabinet Bingkai Cita, sudah mempercayakan saya sebagai staff di Kementrian Luar Negeri dan

mempertemukan saya dengan seluruh orang-orang Hebat di UNSRI dan BEM SI

27. Kepada BEM KM UNSRI Gema Kolaborasi 2020, sudah mempercayakan saya Dirjen Pergerakan di Kementrian Politik dan Propaganda, serta mempercayakan saya sebagai project leader dalam pembuatan modul kajian Agraria Nasional untuk kawan-kawan seperjuangan BEM SI
28. Kepada BEM KM UNSRI Kabinet Mozaik Harapan 2021, terkhusus kepada Presma dan Wapresma Sudah mempercayakan saya sebagai Mentri Riset dan data, terkhusus kepada Sekretaris saya Hilma yang sudah membersamai di kementrian dan saling bekerjsama, dan terimakasih sangat kepada seluruh JAJARAN yang sangat kompak saling membantu satu sama lain, banyak kisah yang kita jalani dalam menggerakan roda Pergerakan Mahasiswa di UNSRI, banyak suka dan duka yang kita lalui. Tak lupa saya ucapkan kepada seluruh staff bem yang sangat luar biasa terutama pada kementrian riset dan data;
29. Teman-teman satu grup PLKH Team 15 Semester 6 Tahun 2021, terimakasih telah menjadi kisah baru dalam hidup di Perkuliahan Fakultas Hukum belajar untuk menjadi Aparat Hukum sebenernnya;
30. Teman-Teman Slurps, Khofifah, Salwa, Rahmat, Syahira, Zhafran, Dessy, Tito yang sangat luar biasa, banyak cerita selama PLKH kita lalui bersama, kekompakan yang tidak ada duanya.
31. Teman-Teman KKL diKejaksaan Negeri Ogan Ilir, Nastri, Ahlam, Alfi dan Agis, yang sangat luar biasa membersamai suka duka selama KKL, dan juga

terimakasih kepada bu rani, Pak wahyudi, yuk rini Pak Abdul, Bu Terry, bu Vanny dan Keluarga DATUN KEJARI OI, Serta Bapak Marthen selaku KAJARI atas waktunya menerima kami untuk memperoleh ilmu di dalam dunia kerja yang sesungguhnya;;

32. Kepada Keluarga Pejuang Muda Kota Pagar Alam, Kementrian Sosial Kampus Merdeka, Syafiun, Khafid, feni, Muthmainnah, May, Melisa, Sabil, Herlina, Kalian sangat luar biasa dan mempercayakan aku sebagai ketua, terimakasih atas kekompakan selama hampir 2 bulan menjalani program bersama, banyak sekali kenangan yg didapat serta pengalaman kerja sesungguhnya, suka duka kita jalani bersama;
33. Teruntuk Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sumsel, seluruh pengurus, dan teman-teman GenBI angkatan 2020 terkhusus kepada Bank Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan sebagai penerima manfaat Beasiswa Bank Indonesia;
34. Teruntuk Beasiswa Bintang Mandiri Palembang, Balqis, Anisa, Icha yang sudah mempercayakan saya sebagai kordinator dan menjalani satu periode program secara bersama, terkhusus kepada Mandiri Amal Insani yang telah memberikan saya kesempatan sebagai penerima manfaat Beasiswa Bintang Mandiri;
35. Teruntuk rekan-rekan Young Leaders Palembang yang sudah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran mengenai arti dari seorang pemimpin serta bagaimana mengimplementasikannya dalam dunia nyata, senang bisa bertemu kalian yang luar biasa

36. Teruntuk Keluarga Future Leader Exchange Turki, Azzam, Putri, ify, salam, Bang wildan, Arif, Nita, rafi, kang taufik dan bang fauzan, kak shally serta kawan sepogram lainnya yang sudah membersamai pengalaman luar biasa keluar negeri, suka dan duka kita lalui sampai saat ini terus terjaga silahturahminya
37. Teruntuk sahabat ambisku Ari, Ridho, Aziz, Dian, Melly, Ghea, Dian, Egi Sabila, Khofifah yang mengajarkanku dan berkoloborasi dalam berbagai kompetisi serta memenangkannya, pengalaman yang luar bisa menjurai setiap perlombaan, pergi keliling Indonesia sampai luar negeri, suka dan duka kita lalui bersama, sehingga bisa membawa harum nama bangsa, negara dan Almamater;
38. Teruntuk para sahabatku di jurusan perdata Nadia, Alifia, Bela dan Tarisa yang selalu support dalam setiap Mata kuliah, Skripsi dan project Dosen, suka duka kita lalui bersama
39. Teruntuk para sahabat Pasukan Merah, Galuh, Maulana, Fahry, rama, Reza, Arif, Faiz, Dito, Fikri, Jeje yang sudah memberikan pengalaman luar biasa pada awal menjadi seorang mahasiswa;
40. Terakhir kepada seluruh orang yang tidak bisa kusebutkan dan kuungkapkan satu persatu, yang selalu ada di sampingku, selalu memberi dukungan baik dikala suka dan duka dalam menjalani kisah hidup selama perkuliahan ini Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala

kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

Indralaya, Mei 2022

Penulis

Syarif Mukhtar

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhonya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Peranan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata"**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa di jenjang Sarjana, diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, Maret 2022

Syarif Mukhtar

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI** ..... Error! Bookmark not defined.
**SURAT PERNYATAAN** ..... Error! Bookmark not defined.
**MOTTO** ..... **iv**
**UCAPAN TERIMAKASIH** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... Error! Bookmark not defined.
**DAFTAR ISI** ..... **xiv**
**ABSTRAK** ..... Error! Bookmark not defined.
**BAB I** ..... **1**
**PENDAHULUAN** ..... **1**
**A. Latar Belakang** ..... **1**
**B. Rumusan Masalah** ..... **8**
**C. Tujuan Penelitian** ..... **9**
**D. Manfaat Penelitian** ..... **9**
**E. Ruang Lingkup Penelitian** ..... **10**
**F. Kerangka Teori** ..... **10**
1. Teori Sistem Hukum ..... 11
2. Teori Kelembagaan ..... 13
3. Teori Peranan ..... 15
4. Teori Kewenangan ..... 16
**G. Metode Penelitian** ..... **18**
1. Jenis Penelitian ..... 18
2. Pendekatan Penelitian ..... 19
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum ..... 20
4. Populasi dan Sampel Penelitian ..... 23
5. Lokasi Penelitian ..... 24
6. Teknik Pengumpulan Data ..... 24
7. Teknik Analisis Data ..... 25
8. Teknik Penarikan Kesimpulan ..... 26
**H. Sistematika Penulisan** ..... **27**
**BAB II** ..... **29**
**TINJAUN PUSTAKA** ..... **29**
**A. Tinjaun Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia** ..... **29**
1. Pengertian Kejaksaan ..... 29
2. Sejarah Kejaksaan ..... 31
3. Kewenangan Kejaksaan ..... 34

4. Peranan dan Kedudukan JPN.....37

**B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata .....39**

1. Pengertian Hukum Perdata .....39
2. Perkara Hukum Perdata .....42

**BAB III .....44**

**PEMBAHASAN.....44**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....44**

**B. Peranan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Sebagai JPN Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.....45**

**C. Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir .....55**

**D. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....61**

**BAB IV.....71**

**PENUTUP .....71**

**A. Kesimpulan.....71**

**B. Saran .....73**

**DAFTAR PUSTAKA.....75**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul; " **Peranan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaiaan Perkara Perdata".** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkhusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri (KEJARI) Ogan Iilir (OI) serta belum maksimalnya peran JPN di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari OI dalam menyelesaikan perkara Perdata. Permasalahan yang diangkat oleh penulis, mengenai bagaimana peranan KEJARI OI sebagai JPN dalam penyelesaian perkara perdata beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris dengan meninjau serta melakukan penelitian langsung di lapangan *(file research)* berupa wawancara langsung dengan Kepala KEJARI OI dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertempat di KEJARI OI. Dapat disimpulkan, Peranan KEJARI OI dalam penyelesaian perkara perdata yang dilakukan oleh JPN sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-040/ A/ J.A/ 2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun faktor yang mempengaruhi, faktor internal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan faktor eksternal karena keterbatasan klien yang bisa di tangani, budaya hukum yang belum menyeluruh dan keberadaan biro hukum di setiap instansi klien.



**Kata Kunci** : ***Peranan, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Jaksa Pengacara Negara, Perkara Perdata***


Indralaya, Mei 2022

**Pembimbing Utama,**

**Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.**
**NIP: 195806081985112001**

**Pembimbing Pembantu,**

**Dian Afrilia, S.H., M.H**
**NIP: 198204132015042003**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**
**NIP: 197307281998021001**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perubahan zaman sudah mengajak kita untuk berinovasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan[1]. Berbagai kemajuan yang ada kerap kali membawa dampak positif dalam mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[2] Selain dampak positif tidak bisa dihindari kemajuan Ilmu pengetahuan dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Contoh dari sekian banyak dampak negatif yang muncul, salah satunya adalah sengketa dan pelanggaran hukum yang terus meningkat.

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang sulit dipisahkan dalam kehidupan manusia. Hukum sendiri hidup dan berkembang dalam suatu tatatanan kehidupan bermasyarakat. Filosofi yang dimiliki oleh bangsa Romawi yang menyebutkan keterkaitan erat antara hukum dengan masyarakat yaitu *ubi Societas Ibiius*.[3] Hukum yang terdiri dari berbagai macam peraturan dan berfungsi sebagai pengatur tingkah laku masyarakat yang bertujuan untuk menjaga keselamatan serta menertibkan masyarakat dalam kehidupan bersosial. Ketertiban bagi masyarakat merupakan keselamatan bagi seluruh masyarakat itu sendiri.[4]

---

[1] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni 1981), hlm.31-32

[2] Eoghan Casey, *Digital Evidance and Computer Crime,* (San di-ego: Academic Press, 2000), hlm.20

[3] Marwan Effendy, *Kejaksaan dan Penegakan Hukum,* (Jakarta: Timpani publishing, 2010), hlm.27.

[4] M. Solly Lubis, *Hukum Politik dan Kebijakan Publik,* (Bandung : Mandar maju, 2014), hlm.13.

Kepastian hukum yang berfokus pada keadilan dan kebenaran sangat dibutuhkan peningkatan kualitas dan kapabilitas sehingga hukum sendiri dapat memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Partispasi masyarakat sangat dibutuhkan guna mendorong kemajuan hukum dan stabilitas nasional yang menjadikan Negara Indonesia menjadi negara Hukum seutuhnya.[5]

Salah satu yang mendorong kemajuan hukum pada suatu negara adalah aparatur penegak hukum. Aparat Penegak Hukum (APH) di Indonesia meliputi Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam pasal 24 dan asal 25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat persoalan hukum tentang kekuasaan kehakiman. Namun, untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut Lembaga Kehakiman harus didampingi oleh Lembaga Kejaksaan guna menegakan hukum. Secara khusus status Lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak disebutkan secara sepsifik didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah di amandemen, tetapi lembaga tersebut sangat penting dalam menegakan hukum.[6]

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan. Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan apabila menangani kasus Korupsi dan penuntutan perkara di bidang tindak pidana korupsi serta

---

[5] Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum dan Stabilitas Politik ,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 11

[6] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta, Buana populer, 2009), hlm.108.

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat vital, selain itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, wewenang dan peranan Kejaksaan.

Kejaksaan mempunyai posisi yang cukup sentral serta memilki peran yang cukup strategis dalam melakukan penegakan hukum. Dalam sistem peradilan di Republik Indonesia seorang Jaksa yang akan menentukan dan memutuskan apakah seorang dapat di perkaran atau tidak. Jaksa juga memberikan ketentuan apakah seorang akan diberikan hukuman atau tidak berdasarkan dari surat dakwaan serta tuntutan yang dibuat oleh seorang Jaksa.[7]

Posisi strategis yang dimiliki oleh lembaga Kejaksaan sebagai APH didalam proses peradilan, menjadikan lembaga ini diisi oleh orang-orang berintegritas tinggi serta professional. Kejaksaan diharapkan mempunyai independensi yang tinggi dan tidak terpengaruh intervensi dari pihak manapun, serta mampu melaksanakan profesinya sebagai aparat penegak hukum sexara professional. Kedudukannya didalam tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah berikut : "Lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntututan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang".

Dalam perkara pidana Jaksa adalah seorang penuntut umum dan memilki tugas untuk mewakili negara serta masyarakat umum. Jaksa mempunyai

---

[7] Ahmad Andriadi, *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*,( Makassar, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2012).

kewenangan untuk menerima berkas perkara dari penyidik, mengadakan pra penuntutan, memberi perpanjangan penahanan sampai tahap menutup perkara dan melaksanakan penetapan hakim.[8] Disisi lain, Jaksa juga mempunyai banyak tugas yang lain didalam bidang perkara perdata dan tata usaha negara, sebagaimana termaktub dalam UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.[9]

Berdasarkan peran, tugas serta kewenangan Kejaksaan yang termaktub didalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) peran, yaitu di bidang hukum dan non hukum. Di bidang non hukum beberapa contohnya yaitu, mengawasi kepercayaan masyarakat, media baik cetak atau non cetak, organisasi kegamaan, dan cenderung isinya bersinggungan dengan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Tugas non hukum berfungsi untuk melakukan tugas hukum dengan cara preventif untuk mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Di bidang hukum merupakan bidang yang berupaya dalam penegakan hukum dan keadilan. Dalam bidang ini Jaksa bertugas sebagai Penuntut Umum dalam peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dan pelaksana putusan hakim.[10]

Peran, tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata bukan merupakan seuatu hal yang baru, karena dasar hukum dan pelaksanaanya telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam *Staatsblaad* 1922 Nomor 522 (S. 1922-522) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, Peraturan Pemerintah Catatan Sipil dan Peraturan

---

[8] Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia,* (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2010), hlm. 169

[9] DioAshar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia", (*BuletinFiat Justitia*, Vol. 1 (1), 2013).

[10] Andi Hamzah, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya.(Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 3.

Pemerintah Kepailitan. Dalam Putusan Raja yang termaktub dalam Staatsblaad 1922 Nomor 522 berjudul "*Vertegenwoordigingvan den Lande in Rechten*" (mewakilkan negara didalam Hukum acara perdata para pihak yang bertindak untuk pemerintah Indonesia sebagai wakil negara dalam tingkat pertama adalah *Opsir Yustisi/* Jaksa/ pegawai yang melaksanakan tugas Jaksa".[11] Dalam Pasal 30 ayat (2) UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang peranan dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara , yaitu " di bidang perdata dan tata usaha negara , Kejaksaan yang diwakilkan oleh JPN dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".

Pelaksanaan serta praktik berdasarkan peraturan pelaksana Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan tata usaha negara . Kejaksaan sebagai Lembaga yang diberi kewenangan oleh negara, dapat juga sebagai pengacara negara yang kapasitasnya mewakili negara, tidak dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum. Oleh karena itu, Jaksa yang kapsitasnya sebagai pengacara negara, harus memliki kecenderungan taehradap kebijakan nasional yang bersifat privat.

Dari penjelasan sebelumnya, menjelaskan bahwa Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, memilki peranan untuk mewakili sebagai penggugat

[11] Aditya Permana Putra, Skripsi : *Kewenangan Kejaksaan dalam menangani Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*, (Yogyakarta : UGM, 2014), hlm. 4.

dan tergugat yang dalam pelaksanaannya memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum untuk kepentingan negara atau pemerintah. Oleh karena itu, Kejaksaan tidak terpaku sebagai penuntut umum, tetapi dapat menangani perkara perdata dan tata usaha negara yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melaksanakan tugasnya di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Pemerintah dan Negara.

Terdapat 2 (dua) contoh perkara perdata yang di berikan Surat Kuasa Khusus (SKK). Pertama SKK diberikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir cq Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Dkk kepada JPN di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Perkara tersebut sudah di putus oleh Pengadilan serta sudah bersifat Inkracht (berkekuatan tetap) adalah perkara perdata atas Gugatan Bapak Juanda sebagai pemohon terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir cq Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Dkk sebagai termohon berdsarkan putusan 701 K /Pdt/ 202. Gugatan yang di ajukan kepada tergugat berisi keberatan atas besarnya ganti kerugian untuk tanah dan bagunan termasuk ganti kerugian non fisik. Pada perkara ini JPN (JPN) hanya di berikan SKK untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*) dan melakukan konsinyasi terhadap Bapak Juanda selaku pemohon di Pengadilan Negeri Kayu Agung.

Perkara Perdata yang kedua yang ditangani dan diselesaikan oleh Jaksa Pengacar Negara (JPN) di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri (KEJARI) Ogan ilir (OI) melalui cara *non* Litigasi (diluar pengadilan). Pada perkara ini SKK diberikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Dalam SKK

terebut JPN hanya dimintai untuk berpendapat hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol simpang Indralaya Muara Enim tahap 1. Perkara tersebut terdaftar pada kode register Kejaksaan Negeri Ogan Ilir LO-03/PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA. OGAN ILIR/02/2021, pada tanggal 24 februari 2021. Pada perkara ini perselisihan terjadi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Ogan Ilir dengan warga sekitar pembangunan jalan tol. Pada akhirnya perkara tersebut dapat diselesaikan oleh masing-masing pihak melalui jalur *Non* litigasi dengan bantuan dari JPN Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

Dalam melakukan peranannya JPN di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai pengacara negara dalam perkara perdata telah ditangani oleh JPN baik mewakili banyak departemen, gubernur, bupati, lembaga negara, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu, dengan hadirnya JPN, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Lembaga pemerintah dan negara, BUMN, BUMD, guna membela kepentingannya dalam perkara Perdata ataupun Tata Usaha Negara. Peranan JPN tidak hanya untuk mengamankan dan menyelamatkan aset negara, tetapi juga untuk menjaga nama baik pemerintah dan negara.[12]

Banyak pihak seperti lembaga Pemerintah dan Negara, (BUMN), (BUMD) dan masyarakat umum yang belum sepenuhnya mengetahui mengenai perananan Kejaksaan dalam bidangperdata dan tata usaha negara , sehingga apabila menghadapi pekara dan sengketa hukum, para pihak masih berkonsultasi dengan

[12] Agus KelanaPutra, Faisal A. Rani dan MahdiSyahbandir. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Lemabaga Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan tata usaha negara ".*Law Journal Syiah Kuala*. Vol. 1(2), 2017, hlm. 164.

jasa penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Advokat swasta. Dalam menjalankan peranan dan kewenangannya JPN dinilai masih belum maksimal. JPN masih terindikasi dalam praktik masih belum digunakan jasanya oleh Lembaga Pemerintah dan Negara, BUMN, BUMD. Hal ini terindikasi dari belum banyaknya perkara perdata atau tata usaha negara yang ditangani oleh JPN baik yang dipublikasikan oleh media massa atau oleh Kejaksaan setempat.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan hukum dan penjelasan di atas. Penelitian skripsi ini mempunyai fokus pada menganalisa serta mendeskripsikan bagaimana peranan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata terkhusus di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Banyak sekali pihak seperti Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara, BUMN, BUMD, lembaga Negara serta masyarakat umum belum mengetahui Peranan dari Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dalam menyelesaikan perkara Perdata. Berdasarkan urain di atas maka penulis ingin mengkaji dan mengambil judul. "**PERANAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR SEBAGAI JPN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA.**"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis mengambil permasalahan pada skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana peranan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sebagai JPN dalam penyelesaian perkara perdata?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penulisan dan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisa serta mengetahui peranan Kejaksaan negeri Ogan Ilir sebagai JPN dalam penyelesaian perkara perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan negeri Ogan Ilir.

## D. Manfaat Penelitian

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis

   Hasil penulisan dan penelitian ini harapannya dapat dijadikan media pembelajaran berupa dasar pemikiran dan metode penelitian hukum bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat umum serta peneliti khususnya tentang peranan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata serta dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

   Diharapkan penulisan dan penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi:

   a. Penulis

   Dapat menambah pengetahuan penulis tentang peranan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata serta dapat mendalami ilmu hukum terutama di bidang Hukum Perdata.

b. Instansi Pemerintahan, Lembaga Negara, BUMN dan BUMD

Dapat menjadi referensi pengetahuan serta masukan supaya mengedepankan pelayanan yang baik agar terbentuknya *Good Governance*.

c. Masyarakat pada umumnya

Untuk masyarakat, penulisan dan penelitian skripsi ini dapat digunakan sebgaai pengetahuan serta menambah wawasan mengenai peranan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah kulit dari penelitian, yang mendeskripsikan batas-batas penelitian, menspesifikasikan permasalahan serta memberikan batasan pada area penelitian.[13] Penulis membatasi penelitian skripsi ini pada ruang lingkup yaitu, untuk menganalisis dan mengetahui peranan Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam perkara perdata belum begitu berfungsi di daerah Ogan Ilir, serta untuk mengetahui dan memahami apa yang mempengaruhi peranan Kejaksaan dalam perkara perdata di Ogan Ilir belum begitu berfungsi.

**F. Kerangka Teori**

Untuk menjelaskan dan menjawab dari rumusan masalah diatas pada penulisan penelitian skripsi ini, kerangka teori yang digunakan oleh penulis merupakan teori sistem hukum serta teori kelembagaan dan dijelaskan sebagai berikut:

---

[13] Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.111.

**1. Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman digunakan untuk meninjau peranan Kejaksaan didalam bidang penyelesaian perkara perdata untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, terhadap peranan jaksa di bidang perdata yang mengacu pada Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.[14] Menurut Lawrence M. Friedman, "sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) bentukk, yaitu:

1. Bentuk yang disebut dengan struktur merupakan kelembagaan yang terbentuk dari sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi serta memilki fungsi untuk mendukung kerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur tersebut dapat untuk diberikan pelayanan dan penyelesaian hukum secara teratur.
2. Bentukk substansi dapat berupa norma-norma hukum, baik dalam bentukk peraturan, keputusan dsb yang semuanya dipakai oleh para Lembaga dan aparat penegak hukum ataupun oleh mereka yang telah diatur.
3. Bentukk hukum yang memilki sifat budaya. Terdiri dari ide, sikap, harapan serta pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakatpada umumnya.[15]

Semua bentukk tersebut memliki ikatan dan pengaruh anatara satu sama lainnya.

Kelembagaan hukum merupakan bagian dari struktur hukum yang memiliki seoarang kepala dan kerajaan. Bidang perdata dan tata

---

[14] Matino Andreas David Pardamean, "Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdsarkan Pasal 30 Ayat (3) Hukur A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada Kejaksaan Negeri Mempawah)", *Jurnal Nestor Magister Hukum,* Vol.4 (4), 2017, hlm. 8-9

[15] Lawrence M. Friedman, *American Law*, ( New York : W.W. Norton and Company,1984), hlm. 7-12.

usaha negara sebagai salah satu bagian dari struktur Kejaksaan mempunyai peran penting di dalam menaikan keberhasilan kesadaran hukum pada masyarakat umum. Keberhasilan serta kegagalan didalam kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat umum oleh kemampuan bagian perdata dan tata usaha negara di KEJARI dalam melaksanakan perannya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu substansi hukum. Substansi ini dapat memberikan kepastian hukum serta kebermanfaatan kepada, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Negara, BUMN, BUMD dan masyarakat umum.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan serta pemahaman hukum pada masyarakat umum. Hal tersebut bergantung pada nilai dan keyakinan masyarakat. Nilai serta keyakinan adalah bagian dari budaya yang ada pada masyarakat. Apabila masyarakat mempunyai pandangan serta berkeyakinan pihak penyelenggaraan kegiatan kesadaran hukum masyarakat memberikan manfaat, maka tujuan utama dari terselenggaranya kegiatan kesadaran hukum pada masyarakat umum sudah sesuai. Keterkaitan antara Teori ini dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis melakukan analisa mengenai 3 bentukk yang di kemukakan friedman, struktur, substansi dan budaya terhadap peranan Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara perdata.

**2. Teori Kelembagaan**

Istilah ke Lembagaan berasal dari kata Lembaga, yang mempunyai arti aturan dalam kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.[16] Kelembagaan merupakan sekumpulan norma dalam kondisi yang ideal yang diproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya.[17] Dengan demikian keLembagaan berperan penting sebagai pendorong dan petunjuk terhadap perilaku individu manusia. Dalam hal tersebut, keinginan individu*)* bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan.

Konsep mengenai kelembagaan ini dalam bahasa Belanda umum disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia identik dengan Lembaga negara, Badan Negara, dan Organ Negara. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata "Lembaga" diartikan sebagai :

a. asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu);

b.bentukk asli (rupa, wujud);

c. acuan, ikatan;

d. badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyeli-dikan keilmuan atau melakukan suatu usaha;

---

[16] Ruttan dan Hayami, *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan KeLembagaan di Asia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 55

[17] Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi KeLembagaan,* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm.43

e. pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.[18]

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan merupakan "Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang." Kejaksaan adalah Lembaga Negara/ Lembaga Pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara dengan merdeka terutama dalam melaksanakan tugas serta kewenangan di bidang penuntutan serta tugas dan kewenangan di bidang penyidikan serata dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana khusus dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.[19]

Keterkaitan anatara Teori Kelembagaan dengan penelitian skripsi ini yaitu penulis akan mengenalisa peranan Kejaksaan sebagai Lembaga negara yang bersifat independent yang bergerak di bidang penegakan hukum, sebegai penuntut umum dan kewenangan lainnnya berdsarkan Undag-Undang. Fokus penelitian ini akan mengkaitkan teori ini dengan peranan, tugas dan fungsi Kejaksaan pada bagian perdata dan tata usaha negara didalam menyelesaiakan perkara perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

---

[18] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam Jimly Asshiddiqie , *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi:Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 60-61.

[19]Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tanpa Tahun. *Pengertian Kejaksaan* .[Online]. Tersedia: http://www. Kejaksaan.go.id/ [2021, Agustus 25 ]

**3. Teori Peranan**

Peranan merupakan suatu sistem yang teridiri dari beberapa kaidah yang mempunyai isi berupa acuan-acuan berperilaku pada kelompok tertentu di dalam masyarakat umum dan mempunyai kedudukan tersendiri baik dimilki oleh pribadi atau kelompok masyarakat.[20] Pribadi yang mempunyai peranan tertentu, umunya disebut pemegang peranan (*role occupant*). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:[21]

1) Peranan ideal (*ideal role)*
2) Peranan semestinya (*expected role)*
3) Peranan yang di rasakan oleh diri sendiri ( *perceived role)*
4) Peranan yang dilakukan sebenarnya( *actual role)*.[22]

Peranan ideal dan semestinya timbul dari pihak eksternal, sedangkan peranan yang dirasakan oleh diri sendiri dan peranan yang dilakukan sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Oleh karena itu, dalam kenyataannya peranan-peranan yang telah disebutkan sebelumnya berjalan apabila seseorang berinteraksi dengan pihak lain disebut (*role sector*) dan dengan para pihak disebut (*role set*).[23]

---

[20] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 139.

[21] Surya Abdi Juliansyah, Skripsi: *Peranan Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu)*. (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 11

[22] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*. hlm. 20

[23] Surya Abdi Juliansyah, *Op.Cit*. hlm. 11

Pemegang peranan merupakan salah satu bagian dari peristiwa hukum yang dapat sesuai dengan hukum ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah hukum tersebut adalah *role expectation* terhadap *role occupant.* Dalam metode dan konsep *social engineering*, *role expectation* terbentukk dari seorang yang memberikan dampak perubahan (*agents of change)*.[24] Dalam penulisan skripsi ini, Kejaksaan sebagai Lembaga yang bertugas untuk menegakan hukum serta sebagai Pengacara Negara yang mempunyai perananan sangat penting dalam menangani dan menyelesaikan perkara perdata yang berhubungan dengan Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.

**4. Teori Kewenangan**

Kewenangan memilki kedudukan yang penting dalam tinjaun hukum administrasi. Kewenangan ini sangat penting sehingga para ahli seperti F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".[25] Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kewenangan (*Authority, gezag*) dengan wewenang (*Competence, bevoegdheid*). Menurut Ahli Phillipus M.Hadjon, jika ditelisik ditemukan perbedaan diantara peristilahan kewenangan (*gezag*) dengan peristilahan wewenang (*bevoegdheid*).Hal tersebut dapat dilihat secara mendasar perbedaannya

[24] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*. hlm. 20

[25] Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,* (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008), hlm. 65.

pada karakter hukumnya. Peristilahan wewenang (*bevoegdheid*) dipakai pada konsep hukum publik ataupun didalam hukum privat. Pada konsep hukum di Indonesia Peristilahan kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.[26]

Pada intinya kewenangan merupakan sesuatu yang dikatakan kekuasaan formal, kekuasaan yang berawal pada kekuasaan legislatif (diberi mandat oleh undang- undang) atau kekuasaan eksekutif *administrative*. Kewenangan pada umumnya tebentukk dari beberapa wewenang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu kelompok dipemerintahan, sedangkan wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hukum publik.[27]

Hubungan Teori ini dengan Lembaga Kejaksaan dalam hal ini di bidang Perdata dan tata usaha negara sudah diatur dalam :

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi : "di bidang Perdata dan tata usaha negara , Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".[28] Dalam penulisan skripsi ini korelasi antara teori kewenangan dengan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara mempunyai peranan dan

---

[26] Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang,* Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun, hlm. 20.

[27] Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: ghalia Indonesia,tanpa tahun), hlm. 78

[28] Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

kewenangan yang sangat penting dalam menangani dan menyelesaikan perkara perdata yang berhubungan dengan Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMN.

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, asas-asas serta tata cara menyelesaikan suatu permasalahan. Penelitian adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara teliti dan selesai atas suatu fenomena dan memiliki tujuan demi meningkatkan pengetahuan manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan metode penelitian merupakan Langkah-langkah, asas-asas serta petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan saat melakukan penelitian.[29] Pada penulisan dan penelitian skripsi ini, terdiri dari metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Definisi menurut ahli Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu teknik yang bertujuan memperoleh aturan hukum, asas hukum, serta pendapat hukum yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap isu hukum yang ditemukan pada masyarakat.[30] Penelitian adalah suatu media penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan bahkan teknologi. Penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan atau mengungkapkan kebenaran secara aktual, metodologi dan sistematis. Pada skripsi ini, jenis penelitian

---

[29] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: UI Press Jakarta, 1986), hlm. 6

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.35

yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*). Hal tersebut dikarenakan, penelitian ini memilki hubungan timbal balik antara hukum dan Lembaga-Lembaga sosial lain. Selain itu, penelitian ini merupakan studi sosial yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan dan dianggap sesuai.[31]

**2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan akan dideskripsikan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan penelitian yang dikerjakan memakai teknik mengkaji peraturan perundang-undangan serta hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[32]
b. Pendekatan kasus atau *case approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan menganalisis kasus yang berkaitan pada isu yang ditemukan dan sudah mempunyai bentuk putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap.[33]

---

[31]J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statitik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

[32] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 118.

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana Penada Media Group,2011), hlm. 95.

c. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang dimulai pada banyaknya perspektif dan doktrin di dalam ilmu hukum, yang menyebabkan peneliti akan mendapatkan banyak sekali ide serta pendapat yang dapat menciptkan definisi hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ditemukan. Interpretasi terhadap perspektif serta doktrin tersebut merupakan pijakan bagi peneliti dalam memperkuat suatu argumentasi hukum dalam menjawab *issue* hukum yang ditemukan.[34]

**3. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum**

Penelitian hukum mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan penelitian sosial, baik dalam menjawab suatu isu mengenai masalah hukum serta memberikan sebuah persepsi, maka peneliti membutuhkan banyak sumber peneltiian dan biasa disebut bahan hukum.[35] Dalam penelitian skripsi ini, sumber bahan hukum tersebut mencakup data hukum primer dan data hukum sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang menunjang penulisan dan penelitian skripsi in:[36]

1) Data primer, merupakan data lapangan yang diperoleh langsung

[34] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 166-167.
[35] Peter Mahmud Marzuki,*Op.Cit*.,hlm. 141
[36] Nica Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum,* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 79.

dari sumber yang utama dan pertama.[37] Dalam penulisan skripsi ini data primer diperoleh secara langsung ke lokasi penelitian melalui studi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dengan cara melalui Teknik wawancara terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Kepala Seksi perdata dan tata usaha negara .

2) Data sekunder, merupakan data yang terdiri dari bahan-bahan hukum anatar lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang didapat melalui cara berupa mencari serta mengumpulkan semua jenis peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan rumusan masalah dan objek penelitian untuk bahan penelitian. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia( Lembaran Negara RI Tahun 1991 No.59 /Tambahan Lembaran Negara No. 3451);
c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia( Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.67/Tambahan Lembaran Negara No.4401);
d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016

[37] Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21.

tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.;

e) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara ;

f) Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang perdata dan tata usaha negara ;

g) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

h) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep-148/J.A/12/1994 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara perdata dan tata usaha negara .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai fungsi memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Seperti buku-buku, rancangan undang-undang (RUU), karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel, pendapat para ahli serta sumber yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan informasi serta petunjuk yang terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[38] Selain itu dapat juga berasal dari KBBI atau ensiklopedia yang memuat informasi yang berkaitan dan sesuai dengan penulisan skripsi ini.

**4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan sekumpulan objek yang memiliki ciri yang sama. Populasi dapat berupa sekumpulan orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, perkara kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[39] Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh mentor di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terlebih khusus di seksi Perdata dan tata usaha negara , lalu mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang mewakili untuk dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan selektif melalui responden tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan tujuan untuk mendapat penjelasan dan klarifikasi dari responden yang bersangkutan. Responden merupakan para pihak yang terpilih berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan penjelasan mengenai penyelesaian perkara perdata yang dikerjakan oleh JPN.

Respoden terdiri :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir (sebagai pihak yang berwenang

[38] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*. hlm. 32.

[39] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 118

dan bertanggung jawab penuh terhadap Kejaksaan Negeri Ogan Ilir)

2. Kepala Seksi Perdata dan tata usaha negaraKejaksaan Negeri Ogan Ilir (sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap JPN yang menagani perkara perdata dan tata usaha negara ).

**5. Lokasi Penelitian**

Pada penulisan dan penelitian skripsi ini lokasi penelitian terletak pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di bidang seksi Perdata dan tata usaha negara .

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penulisan dan penelitian skripsi ini menggunakan teknik pencarian dan pengumpulan data. Pengumpulan dan pencarian data melalui studi lapangan, yaitu menggunakan alat pengumpulan data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang merupakan konsep tentang sesuatu yang akan di teliti di lapanga dan merupakan proses dari pencarian dan pengumpulan data primer.[40]

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi Lapangan/ *Field Research*

   Teknik penelitian yang dilakukan secara lapangan untuk mengumpulkan data primer. Penelitian skripsi ini memakai

[40] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 14.

teknik wawancara, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden yang sudah diplih secara selektif dan berfungsi untuk mendapatkan informasi secara langsung. Teknik wawancara merupakan teknik yang berhadapan langsung antara *interviewer(s)* dengan responden, dan dilakukan secara lisan.[41]

b. Studi Pustaka/ *Library Research*

Teknik penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum,yang berbentuk media cetak seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil penelitian yang berguna untuk mengumpulkan dan mendapatkan data sekunder yang berbentukk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan berfungsi sebagai penunjang data primer.[42]

**7. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data merupakan pemanfaatan data yang menggunakan studi lapangan yang berfungsi untuk memperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Dalam melakukan analisisa sangat diperlukan imajinasi dan kreativitas yang tinggi yang berguna pada saat menguji kemampuan peneliti untuk melakukan penalaran sesuatu.[43]

---

[41] *Ibid*, hlm. 37.
[42] Surya Abdi Juliansyah, *Op.Cit.* hlm. 20
[43] Subagyo, *Op.Cit.* hlm. 106.

Pada penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Yaitu, merupakan teknik analisis data yang teridiri dari informasi, uraian yang tergambar secara umum dan masih memliki keterkaitan dengan data lainnya yang kemudian dilakukan suatu analsisis sehingga mengahasilkan suatu ringkasan dan bisa menjawab suatu kebenaran atau sebaliknya.

**8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penulisan dan penelitian skripsi ini, teknik penarik kesimpulan yang digunakan penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Teknik penarikan kesimpulan secara induktif merupakan suatu teknik yang dimulai dari proporsi secara khusus berupa hasil pengmatan yang kebenarannya belum diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan yang sifatnya lebih umum.[44] Pada penelitian dan penulisan skripsi ini peranan, kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh JPN di bidang Perdata belum sebelumnya efektif dan tepat sasaran dalam menjalankan tugas dan peranannya, terutama di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Menelisik kepada bidang Perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang terbilang baru beridiri sejak 2018 silam. Mengingat di Kabupaten Ogan Ilir sendiri banyak terdapat perusahaan-perusahaan milik negara berupa BUMN, BUMD dan Lembaga Pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan lebih lanjut mengenai peranan Jaksa Pengacar

[44] Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 10

Negara di bidang perdata dan tata usaha negaradalam menyelesaikan perkara perdata.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan penelitian skripsi ini terdapaat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) BAB serta memilki tujuan untuk memudahkan pemahaman dan mengetahui runut pembahasan dalam penelitian skripsi ini. Maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, adalah bagian pertama yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, merupakan bagian yang menjelaskan perihal Tinjauan Umum tentang Kejaksaan, dan Tinjauan umum tentang Hukum Perdata.

BAB III : Pembahasan, merupakan bagian yang membahas dan menguraikan mengenai Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Peranan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sebagai JPN dalam Penyelesaian perkara Perdata, Prosedur Penyelesian Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Faktor- Faktor yang

mempengaruhi Peranan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sebagai JPN dalam Penyelesaian perkara Perdata.

BAB IV : Penutup, merupakan bagian yang berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Dari uraian tersebut dapat dipahami permasalahan-permasalahan yang menjadi topik penulisan dan penelitian skripsi ini, sehingga dari penjelesan tersebut penulis dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi ini.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

A.A.G. Peters dan Koessriani Siswosoebroto. 1988. Hukum dan Perkembangan Sosial Bukuk Teks Sosiologi Hukum I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ahmad Erani Yustika. 2013. *Ekonomi Kelembagaan.* Jakarta: Erlangga,

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 1995. *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Astim Riyanto. 2010. *Filsafat Hukum.* Bandung: YAPEMDO.

Bambang Waluyo 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik.

Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djaja D Meliala. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia

Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi jaksa ditengah-tengah masyarakat*,. Jakarta: Ghalia.

Effendy Marwan. 2010. *Kejaksaan Dan Penegakan Hukum.* Jakarta: Timpani Publishing.

Henry Campbell Black. 1979. *Black's Law Dictionary*, Edisilima. ST. Paul, MINN: West Publishing.

Hadikusuma Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia.*Bandung: Penerbit PT Alumni.

Ibrahim Johnny. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayu Publishing.

J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statitik.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI.

_____. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta, Buana Populer

Lawrence M Friedman. 1975, *The Legal System A Social SciencePrespective*, Ney York: Russell Sage Foundation.

Mardjono Reksodiputro. 2009. *Sekilas Pintas Perkembangan Kriminologi Sebagai Ilmu, Profesi, Aplikasi, Keahlian Dan Kesarjanaan, dalam Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Muhammad Syukri Albani. 2016. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

_____. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2005. *Kejaksaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif*

Muhammad Jusuf. 2014. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia.

Mocthar Kusumaatmaja. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.

M. Solly Lubis. 2014. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik.* Bandung : Mandar Maju.

Nica Ngani. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan* Hukum. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Nur Basuki Winanrno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi.* Yogyakarta: laksbang mediatama.

Nyoman A Martana. 2016. *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata.* Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeepers*. Jakarta:Indonesian Legal Roundtable, Cetakan Pertama.

Ridwan HR. 2013. *Hukum AdmonistrasI Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

RM Surachman dan Jan Maringka. 2015. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ruttan dan Hayami. 1984. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

R. Otje Salman. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung : Alumni

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

_____. 1986. *Pengantar Penelitian hukum.* Bandung: UI Press.

*Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Steven H Gifis. 1984. *Law Dictionary*, New York: Barron's Educational Series.

Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Penerbit Tidak Ada.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Zainuddin H. 2010. *Metode Penelitian Hukum.*Jakarta : Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia( Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.67/Tambahan Lembaran Negara No.4401).

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep-148/J.A/12/1994 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

**Jurnal**

Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani dan Mahdi Syahbandir. 2017. *Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Lemabaga Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Law Journal Syiah Kuala. 1(2)

Andi Fahrudin. 2016. *Tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.* Jurnal Untan. Vol. 3 (3)

Dio Ashar Wicaksana. 2013. *Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*. Buletin Fiat Justitia Vol 1 (1).

Eoghan Casey. 2000. *Digital Evidence and Computer Crime,* San Di-ego: Academic Press.

Gita Nanda Pratama. 2016. *Kekuatan Hukum Memorendum of Understanding*. Journal Unpar, Vol. 2 (2).

Hikmahanto Juwana. 2019. *Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional*. Jurnal Hukum. 2 (1).

Matino Andreas David Pardamean. 2017. *Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdsarkan Pasal 30 Ayat (3) Hukuf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada Kejaksaan Negeri Mempawah).* Jurnal Nestor Magister Hukum..4 (4)

Mompang L Panggabean. 2012. *Kebijakan Legislatif dalam Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 41(2).

Muhammad Yusuf dkk. 2018. *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jurnal Yustika. 21(2).

Muhammad Yusuf dkk. 2018. *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jurnal Yustika. 21(2).

M.Yuhdi. 2014. *Tugas dan wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.* Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan. 27 (2).

Nur Hasan. 2017. *Tinjaun Yuridis Normatif Terhadap Peran Dan Funsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi .Vol. 17(1).

Widayat Prihartanta. 2015. *Negosiasi dalam Perpustakaan*. Jurnal Adabiya Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh. Vol. 4 (81)

Salman Luthan. 1999. *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana.* Jurnal Hukum. Vol. 11(6).

**Internet**

Agus Riyanto. Tanpa Tahun .*Penegekan Hukum Masalahnya apa?*. [Online]. Tersedia:https://business-law-binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/ [2022 Februari 14].

Agung Dwipayana. 2020. *Daftar Lengkap Nama 16 Kecamatan dan 241 Desa/Kelurahan Di Kabupaten Ogan Ilir*. [Online]. Tersedia: https://sumsel.tribunnews.com/2020/10/19/daftar-lengkap-nama-16-kecamatan-dan-241-desakelurahan-di-kabupaten-ogan-ilir-OI [2021Desember 29].

Jimly Asshidiqie. Tanpa Tahun, *Penegakan Hukum*, Makalah. [Online]. Tersedia:http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf [2021 Agustus 20].

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tanpa Tahun. *Sejarah Kejaksaan Sebelum Reformasi*.[Online]. Tersedia: http://www. Kejaksaan.go.id/ [2021, Agustus 21].

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tanpa Tahun. *Pengertian Kejaksaan* .[Online]. Tersedia: http://www. Kejaksaan.go.id/ [2021, Agustus 23].

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II. 2015. *Pengertian Perkara Perdata*. [Online]. Tersedia: https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata [2021, September 08].

**Tulisan Ilmiah**

Aditya Permana Putra. 2014. Skripsi : *Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Aldo Imam Pajeri. 2021. Skripsi: *Komparasi Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin Dalam Persepktif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Darma Ayu Prasetia Watty Daud. 2018. Skripsi: *Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara*. Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin.

Ely Kusumastuti. 2002. Tesis: *Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Gina Fitri Alfia. 2019. Skripsi: *Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Untuk Mewakili Lembaga pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau*. Riau : Universitas Islam Riau.

Koesnoe Moh. 1987. *Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional*. Makalah disampaikan dalam pra-Seminar Identitas Hukum Nasional. 19-21 Oktober.

Muhammad Ferial. 2021. Skripsi: *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Karyawan Yang di PHK Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Nia Khairunnisya. 2020. Skripsi: *Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabanjahe)*. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Surya Abdi Juliansyah. 2017. Skripsi: *Peranan Penidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir).* Palembang: Universitas Sriwijaya.

**Wawancara**

Eko Nurlianto (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ogan Ilir). *Interview.* (2021). "*Peranan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata*". Indralaya.

Marthen Tandi (Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir). *Interview.* (2021). "*Peranan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata*". Indralaya.